

**KRUSIAL PENETAPAN *CONTIGUOUS ZONE*) TERKAIT KEWENANGAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT  
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**Sirodjuddin, Made Warka, Slamet Suhartono, Sri Setyadji**  
**E-mail : [sirodjuddin174@gmail.com](mailto:sirodjuddin174@gmail.com)**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menggunakan beberapa pendekatan peraturan perundangan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Melindungi hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yurisdiksi nasional Indonesia di laut, demikian pentingnya posisi *contiguous zone*, dibutuhkan suatu peraturan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum yang menjadi suatu kebutuhan mendesak. Bentuk pengawasan di zona ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundangan tersebut. Urgensi hukum rezim *contiguous zone*, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi suatu tuntutan kebutuhan negara sebagai dasar penegakan hukum melihat kemanfaatan dan nilai strategis serta ekonomis bagi negara. Konsekuensi meratifikasi UNCLOS 1982 berarti negara menundukkan diri pada ketentuan yang ada di dalamnya. Mewujudkan dalam bentuk peraturan perundangan nasional sebagai Langkah perlindungan berbagai kepentingan negara dan pedoman penegakan hukum.

**Kata kunci : kewenangan, penetapan, *contiguous zone*.**

**Latar Belakang**

Negara Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS 1982*), konsekuensi negara atas ratifikasi menundukkan diri pada ketentuan tersebut. Suatu kenyataan menjadikan permasalahan adalah delimitasi wilayah perairan dan yurisdiksi laut serta hak-haknya belum ditetapkan undang-undang, perlu mendapatkan perhatian dan menjadikan prioritas pemerintah dalam penyusunan legislasi nasional.(1)

*Contiguous zone* maksimal 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur dan zona yang berbatasan langsung dengan laut teritorial negara. Zona ini negara pantai tidak mempunyai *soverinitas* sebagaimana halnya laut wilayah dan negara dapat melaksanakan kekuasaan tertentu. Namun jalur zona ini dianggap penting sebagai transisi antara kedua bagian laut tersebut.(2) Kewenangan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dari pelanggaran peraturan perundangan sebagaimana Pasal 33 Konvensi.

Menjaga hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yuridiksi nasional di laut, demikian pentingnya posisi zona tambahan, dibutuhkan suatu peraturan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum yang menjadi suatu

kebutuhan mendesak. Bentuk pengawasan, (3) di zona ini dapat dilengkapi dengan tindakan mengeliminir pelanggar dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundangan tersebut. Sepanjang menyangkut rezim *contiguous zone* negara Indonesia belum mengumumkan dalam bentuk perundangan. *Contiguous zone* sepanjang dengan delimitasinya, belum ada batas yang ditetapkannya. Kebutuhan peraturan perundangan yang harmonis dan terintegrasi di *contiguous zone* sangat diperlukan, guna mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.(4)

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU No.5-1983), menyebutkan aparat penegak hukum di zona ini adalah Perwira TNI Angkatan Laut (TNI AL) berdasarkan penunjukan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggar dengan melaksanakan penangkapan kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran dengan tindakan penghentian dan pemeriksaan. Dimana *contiguous zone* berada dalam wilayah zona ekonomi eksklusif di luar(5) dan berdampingan dengan laut teritorial berfungsi pengawasan sesuai Pasal 33 UNCLOS 1982. Ketentuan rezim *contiguous zone* penegakan hukum oleh TNI AL dan aparat lain tidak dicantumkan secara terinci dan jelas dalam peraturan perundangan khusus atau peraturan lain terkait.

Penegakan hukum di *contiguous zone* belum ada ketentuan hukum secara khusus dan terperinci pada rezim tersebut sebagaimana ketentuan konvensi, maka terdapat kekosongan hukum. Diperlukan ketentuan hukum sebagai pedoman penegakan hukum di rezim *contiguous zone* sehingga memenuhi kepastian hukum. Adapun rumusan permasalahan yaitu urgensi hukum rezim *contiguous zone* bagi Indonesia. *terkait penegakan hukum TNI AL*

### **Metode Penelitian.**

**Penelitian** ini menggunakan penelitian normatif, menggunakan beberapa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual.(6)

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan.**

#### **Urgensi Hukum Rezim *Contiguous Zone* Bagi Indonesia.**

Meratifikasi konvensi merupakan langkah penting mempertahankan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi negara pada zona maritim(7) dan ruang udara di atasnya. Berkenaan rezim perairan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara Indonesia telah mengundangkannya. Namun Indonesia belum mengundangkannya pada rezim *contiguous zone* meskipun klaim sah terhadap zona tersebut telah dilakukan melalui Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan UU No.32-2014). Pengertian meratifikasi menerima ketentuan dan melaksanakan ketentuan yang diatur sebagaimana peraturan tersebut.(8)

Klaim negara India sesuai ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, kewenangan India terkait tindak pidana imigrasi, fiskal, bea cukai dan karantina. Peraturan ini memuat kewenangan India dalam penegakan hukum "*the security of India*". Negara lain telah menerapkan pengaturan *contiguous zone* adalah Amerika Serikat, diproklamirkannya tanggal 2 September 1999, dan Republik Rakyat Tiongkok membuat aturan rezim zona tambahan dalam *The Law on The Territorial Sea and Contiguous Zona*, tanggal 25 Pebruari 1992. Negara Australia menetapkan pengaturan zona tambahan dalam *Maritime Legislation Amandment Act 1994*, merupakan amandemen dari *Sea and Submerged Land Act 1973*. Negara Indonesia telah mengundang peraturan perundangan tentang perairan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Menyangkut rezim *contiguous zone* negara Indonesia belum mengumumkannya yang berdampak angka pelanggaran atau tindak pidana kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter melalui laut dan kewenangan untuk mengendalikan peredaran benda-benda arkelologis dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut *contiguous zone*. Negara berkepentingan menjaga aset kekayaan dan sumber daya laut nasional sebagai pendukung perekonomian nasional yang didukung pemanfaatan<sup>(9)</sup> dan optimalisasi sarana pertahanan dan keamanan.

Urgensi pengaturan *contiguous zone* bagi Indonesia karena letaknya berdampak dengan laut teritorial bernilai strategis dan nilai ekonomis. Zona ini terdapat unsur lingkup kewenangan atau hak-hak berdaulat berkaitan dengan hak dan kewajiban negara. Perlindungan kepentingan negara yang bersifat ekonomis menjadi prioritas terutama pengamanan sumber daya laut dari pelaku pelanggar yang dapat mengancamnya. Begitu penting hukum rezim zona tambahan sebagai pijakan penegakan hukum dan dasar peraturan lain yang berhubungan kewenangan atau yurisdiksi negara. Mengingat peraturan terkait yurisdiksi laut yang lain sudah diundangkan ataupun negara-negara lain sudah mengundangkannya.

#### **Kewenangan TNI AL Melaksanakan Penegakan Hukum Di *Contiguous Zone*.**

Pasal 33 UNCLOS 1982, memuat rumusan zona tambahan mengenai unsur letak serta batas kewilayahan, unsur lingkup kewenangan (*jurisdiksi*), dan hak dan kewajiban negara. Rezim ini negara pantai berwenang melakukan pencegahan pelanggaran atau tindak pidana kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter. Juga berkepentingan melindungi dari upaya negara lain melakukan kegiatan pengangkutan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam, terutama benda-benda arkeologi dan bernilai sejarah dari dasar laut berbatasan dengan laut wilayah. Terhadap pelanggaran, hak negara pantai dapat melakukan *hot-persuit* yang terjadi di laut wilayah.<sup>(10)</sup> Hak demikian diakui hukum kebiasaan internasional, asalkan dilakukan menggunakan kapal perang (*warship*) dan kapal pemerintah resmi dan dipersenjatai melakukan tugas tersebut. Secara umum pelanggaran rezim zona tambahan merupakan pelanggaran ketentuan hukum pidana yang baru dan ada hubungan dengan permasalahan administrasi negara tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus.<sup>(11)</sup>

Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas wilayah yurisdiksinya.(12) Kekuasaan tersebut sebagai dasar pembentukan negara dan pembentukan hukum sebagai pijakan penegakan hukum. Penegakan hukum dan pengawasan atas pentaatan ketentuan perundangan terkait kewenangan atau yurisdiksi negara di laut, perlunya peraturan yang jelas atau penyerasian peraturan yang sudah ada sebagai pedoman. TNI Angkatan Laut melaksanakan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan aparat penegak hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima TNI.

Secara universal TNI AL memiliki peran militer, diplomatik dan polisionil. Peran polisionil (*constabulary*) merupakan peran TNI dalam membantu pemerintah menjalankan pembangunan nasional bidang penegakan hukum mewujudkan ketertiban di laut, melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional.(13) Penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional merupakan tugas sekaligus peran TNI AL yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional dilakukan bekerjasama dengan instansi maritim terkait dengan pendekatan secara komprehensif dalam pengelolaan keamanan laut yurisdiksi nasional.

Kehadiran TNI AL diharapkan dapat menjaga kondisi keamanan laut,(14) sebagai perwujudan penegakan hukum dan kedaulatan yang bebas dari ancaman sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta konflik pengelolaan sumber daya laut.

Penegakan hukum dan penegakan kedaulatan mengandung makna berbeda, institusi negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mempunyai peranan berbeda pula. Praktek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan oleh TNI AL dilakukan secara berbarengan dan serentak, serta tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata uang. Keduanya merupakan satu kesatuan, satu sisi merupakan penegakan kedaulatan sebagai fungsi mempertahankan keutuhan wilayah negara (*military/defence*),(15) pada sisi lain sebagai penegakan hukum (*polisionil/constabulary*). Bagi TNI AL, perbedaan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi, hubungan antara penegakan kedaulatan dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan.

Ketentuan pengaturan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh Perwira TNI AL. *Contiguous zone* berada dalam area zona ekonomi eksklusif dan berdampingan laut teritorial dengan fungsi pengawasan sesuai Pasal 33 UNCLOS 1982. Penegakan hukum dan pengawasan atas pentaatan ketentuan konvensi tersebut, perlunya peraturan yang jelas dan terinci atau penyerasian peraturan yang ada sebagai pedoman aparat penegak hukum. Indonesia belum menetapkan satupun aturan atau undang-undang terkait *contiguous zone* dan belum mengatur kewenangan negara secara khusus dan terinci penegakan hukum atas yurisdiksinya. Indonesia perlu mempersiapkan ketentuan perundangan,(16) pada rezim zona tambahan diatur tersendiri dan dicantumkan kewenangan negara dalam penegakan hukum atas pelanggaran kepabeanaan, keimigrasian, fiskal dan sanitasi.

### **Kesimpulan.**

Urgensi hukum rezim *contiguous zone*, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi suatu tuntutan kebutuhan negara sebagai dasar penegakan hukum melihat kemanfaatan dan nilai strategis serta ekonomis bagi negara. Konsekuensi meratifikasi UNCLOS 1982, berarti negara menundukkan diri pada ketentuan dan kewajiban menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada di dalamnya. Mewujudkan dalam bentuk peraturan perundangan nasional sebagai langkah perlindungan berbagai kepentingan negara dan pedoman dalam penegakan hukum.

Kewenangan TNI AL melaksanakan penegakan hukum di *contiguous zone* berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No.5-1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pelaksanaan yurisdiksi negara di *contiguous zone* dibutuhkan peraturan khusus secara terperinci dalam perundangan nasional atau melakukan sinkronisasi terkait ketentuan konvensi. Dengan dasar peraturan perundangan, TNI Angkatan Laut dan para aparat penegak hukum di laut yang lain dapat melaksanakan penegakan hukum di zona tambahan dengan dasar suatu kepastian hukum.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 melalui peraturan perundangan *contiguous zone* nasional, secara terinci dan diselaraskan dengan ketentuan peraturan terkait yang sudah ada, karena ketentuan rezim *contiguous zone* diatur hanya beberapa pasal dalam konvensi. Penetapan peraturan sangat penting karena terdapat kekosongan hukum nasional (*rechtsvacuum*), dan dapat memenuhi kepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan kajian berkenaan pengaturan *contiguous zone* yang diselaraskan dengan peraturan perundangan nasional yang mengatur pemanfaatan dan penegakan hukum. Untuk memenuhi kepastian hukum ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 perlu dijabarkan dalam peraturan perundangan nasional. Dengan demikian TNI AL sebagai penegak hukum di zona tambahan dan para aparat penegak hukum yang lain dapat menjalankan penegakan hukum sesuai ketentuan yang diamanahkan negara. **Daftar Pustaka**

1. Agusta A. ANALISIS OF MARINE LAW IN THE AREA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE J Geogr Gea.2017;17(2).
2. Prakoso A. Dinamika Ekonomi Politik Dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional di Sektor Migas, Studi Kasus Blok Mahakam. J Ilm Univ Bakrie.2015.
3. Lubis GA. Implementasi dsan Urgensi Pengaturan Zona Tambahan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. Jurist-Diction.2019;2(5).
4. Suparman H. Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. J Wawasan Yuridika.2013;29(2).
5. Hardianto D, Pranningtyas P. ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL PERIKANAN TANGKAP TERPADU ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) BERDASARKAN PERMEN KP NO.30 TAHUN 2012. LAW REFORM 2015; 11(2).

6. Novianto RD, Firmansyah DA, Pratama NA. PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA. *J Huk Bisnis Bonum Commune*.2020.
7. Aprizal F, Muslimah S. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional Belli Ac Pacis. 2019;5(2).
8. Lestari MM, STUDY OF RIGHT OF FOREIGN SHIP AGAINST STATE SOVEREIGNTY (CASE STUDY INDONESIA) *Indones J Int Law*.2017;14(2).
9. Marlina M. EKSISTENSI ROADSTEADS DAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI DI LAUT. *J Ilm Huk Leg*.2018;25(1).
10. IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982. *LEX Soc*.2014;2(3).
11. Utama OY dan YP. Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: R.A. De Rozarie; 2019.
12. Riyanto S. KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER. *Yust J Huk*.2012;1(3).
13. KEWENANGAN TNI AL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK ILLEGAL FISHING MENURUT PERPRES RI NO.115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING). *LEX Soc*.2016;4(2.1).
14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENCURIAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982. *J Usu Int Law*. 2020;8(1).
15. Jamilah A, Disemadi HS. Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Rev*.2020.
16. Djalal H. MENETUKAN BATAS NEGARA GUNA MENINGKATKAN PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM DAN KEDAULATAN NKRI. *J Pertahanan Bela Negara*.2018;3(2).